PPID UTAMA

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
pada PPID Utama Kabupaten Sragen
Tahun 2020

Disusun oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sragen
Tahun 2021

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2020

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Laporan Tahunan 3

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 3

a. Sarana dan Prasarana 4

b. Kondisi Sumber Daya Pengelola 4

c. Anggaran dan Penggunaannya 4

d. Kegiatan yang dilaksanakan 5

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 6

III. Pelayanan Informasi Badan Publik Tahun 2018, 2019 dan 2020 7

IV. Membangun Layanan Digital dan *Visual Content* 10

VI. Rencana dan Tindak lanjut 11

VII. Saran dan Kesimpulan 11

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2020

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sragen menerbitkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/279/003/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sragen Tahun 2020 yang menetapkan Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen. Keputusan Bupati ini juga mencakup pembentukan 208 PPID Desa/Kelurahan se Kabupaten Sragen dengan rincian 196 PPID Desa yang dijabat oleh sekretaris desa dan 12 PPID kelurahan yang dijabat oleh sekretaris kelurahan. Penyusunan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Desa menjadi langkah kongkret penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Perbaikan terus-menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka).

a. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Sragen didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana berupa ruang permohonan informasi dan perangkat komputer dan jaringan internet yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen maupun di masing-masing PPID Pembantu.

b. Kondisi Sumber Daya Pengelola

PPID Pemerintah Kabupaten Sragen, melakukan pengumpulan bahan, penyimpanan dokumen, dokumentasi, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi dibantu oleh PPID Pembantu. Pelayanan informasi publik dikelola oleh Bidang Pengelola Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen selaku PPID Utama dan dibantu Fungsional Umum Bidang Pengelolaan Informasi dengan tugas rutin yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Pengelola PPID aktif mengikuti pelatihan secara daring atau webinar agar tidak ketinggalan informasi dan perkembangan keterbukaan informasi.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Kabupaten Sragen dengan alamat http://ppid.sragenkab.go.id/ dan PPID Mobile Kabupaten Sragen. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Sragen, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

c. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran yang mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 di *refocussing* untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penularan

Covid-19. Kegiatan pelayanan informasi tetap dan aktif dilaksanakan secara daring dengan mempertimbangkan protocol kesehatan.

Fokus Pemerintah Kabupaten Sragen adalah meningkatkan kapasitas pengelola pemerintahan yang secara umum dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis maupun workshop menjadi pendampingan riil di lapangan sekaligus pendampingan menuju Desa Cerdas. Serangkaian webinar ataupun *videoconference* terus dilakukan agar informasi tidak terhenti ditingkat kabupaten saja.

Target Hasil Pemeringkatan Badan Publik Pelayanan Dasar dan Badan Publik Desa menjadi barometer seberapa efektif penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Sragen menyakini badan publik yang mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mampu menjadi pioneer sekaligus garda depan tata kelola kelola pemerintahan yang baik.

d. Kegiatan yang dilaksanakan

PPID Utama dan PPID Pembantu tetap melayani permohonan informasi di masa pandemic. Pengelolaan kanal PPID dan kanal aduan (SP4N Lapor, Laporgub dan Lapor Bu Yuni) didominasi dengan permohonan informasi laporan keuangan dan penyaluran bantuan social yang bersumber dari pusat maupun dana desa. Kepercayaan masyarakat semakin meningkat karena respon permohonan informasi maupun aduan bisa diselesaikan dengan maksimal.

Bentuk pengelolaan informasi PPID meliputi :

1) Pengelolaan Informasi Layanan PPID secara langsung dan elektronik. Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Kabupaten Sragen dengan alamat http://ppid.sragenkab.go.id/v2/ dan PPID Mobile Kabupaten Sragen.
2) Penyebarluasan informasi dan kegiatan pemerintah daerah melalui media daring (website), media sosial (twitter, instagram, facebook, youtube) yaitu :
   a. Website : https://sragenkab.go.id/http://ppid.sragenkab.go.id/v2/
   b. Twitter : @ppid_sragen dan @kominfo_srg
   c. Instagram : kominfo.sragen

d. Facebook : Kominfo Sragen

e. Youtube : Diskominfo Sragen

f. Kontributor Berita Daerah https://jatengprov.go.id/beritadaerah

3) Pengelolaan Kanal Aduan yang meliputi :

a. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) https://www.lapor.go.id/

b. Laporgub : https://www.laporgub.jatengprov.go.id

c. Lapor Bu Yuni : SMS/WA +082288427000

4) Penyebarluasan informasi dan kegiatan pemerintah daerah melalui media penyiaran LPPL Radio Buana Asri Sragen.

5) Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat dengan melibatkan Forum Media Komunikasi Tradisional (FK-METRA) dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

6) Kerja sama dengan media cetak dan online untuk peliputan dan publikasi berbagai kegiatan daerah antara lain Solopos Cetak, Solopos TV dan Tribun Jateng.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan Dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Sragen dihimpun di Bidang Pengelola Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen. Koordinasi pimpinan menjadi kunci penyelesaian permohonan informasi dan aduan.

b. Cara mengumpulkan Informasi

Cara untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

III. Pelayanan Informasi Badan Publik Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2018
1	BPPKAD Kabupaten Sragen	2
2	DPMPTSP	1
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen	1
5	DPUPR Kabupaten Sragen	2
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
7	Perusda Kabupaten Sragen	1
8	Pemerintahan Desa	8
JUMLAH		**17**

Tabel 1 . Rekap Pelayanan Informasi Badan Publik Tahun 2018

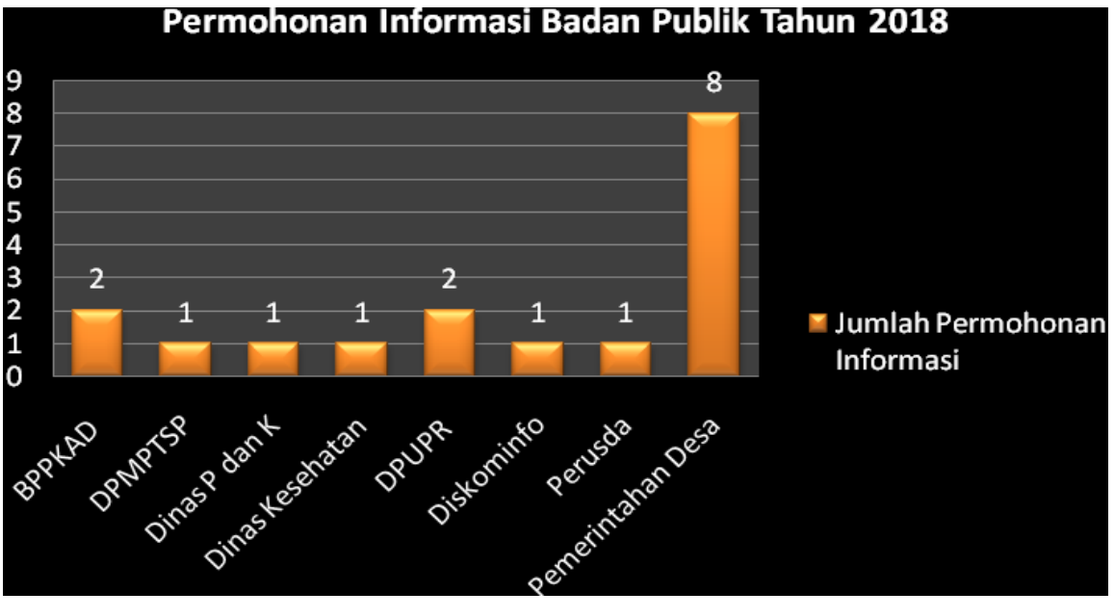

Gambar 1 . Rekap Permohonan Informasi Badan Publik Tahun 2018

No	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2019
1	BPKPD Kabupaten Sragen	1
2	DPMPTSP	0
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen	1
5	DPUPR Kabupaten Sragen	1
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
7	Perusda Kabupaten Sragen	0
8	Kecamatan	5
9	Pemerintahan Desa	20
JUMLAH		**30**

Tabel 2 . Rekap Pelayanan Informasi Badan Publik Tahun 2019

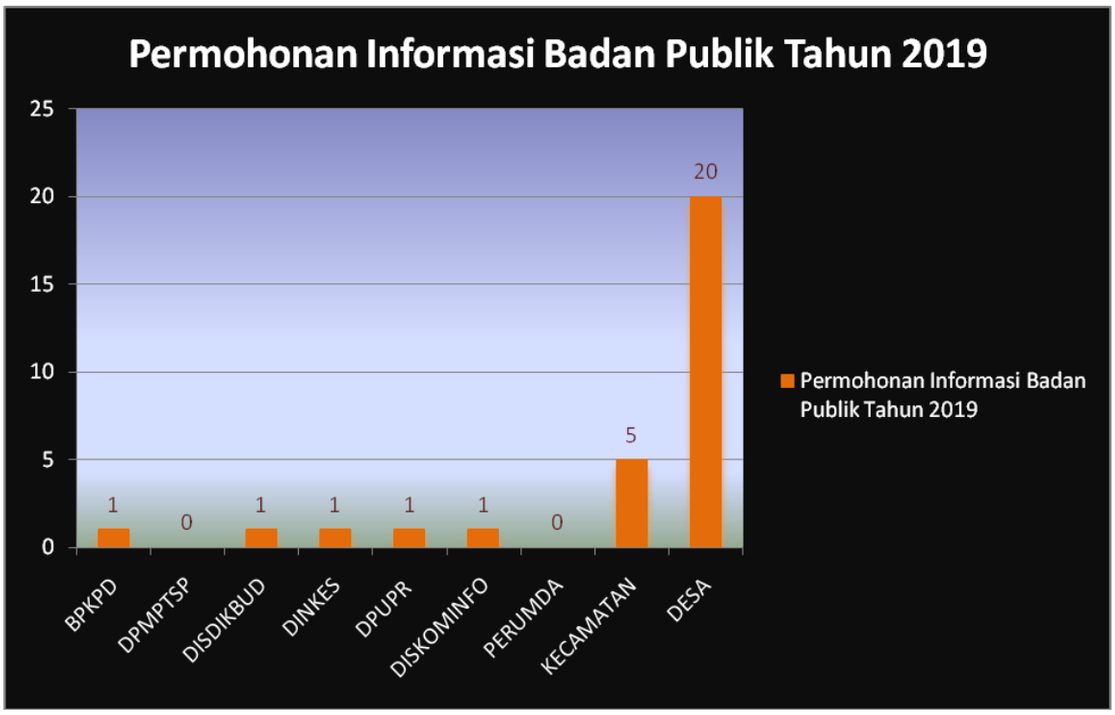

Gambar 2 . Rekap Permohonan Informasi Badan Publik Tahun 2019

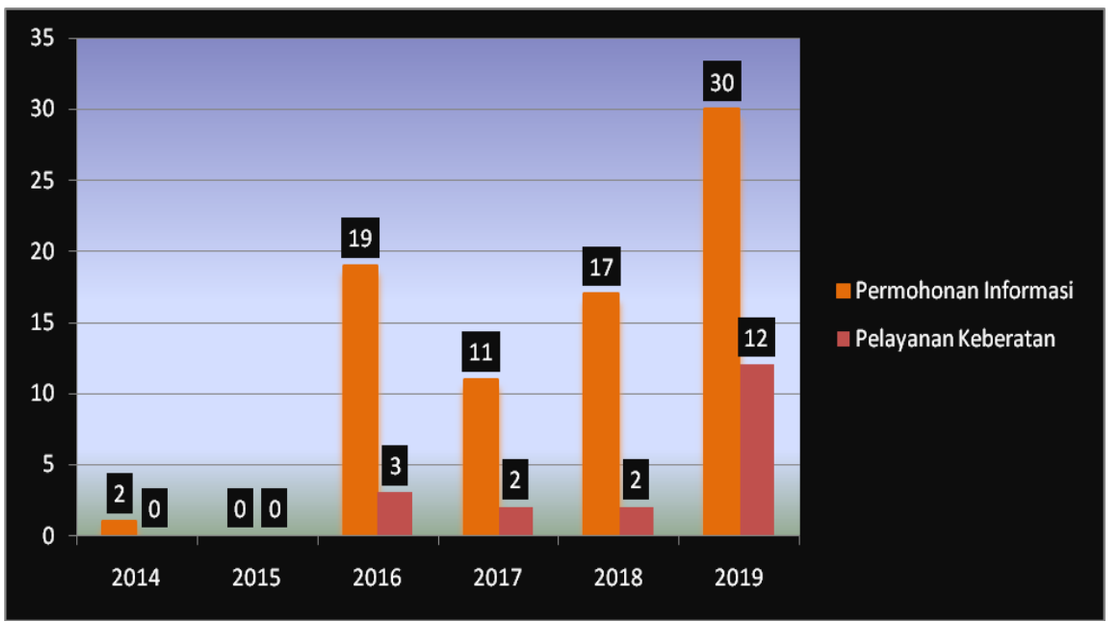

Gambar 3 . Rekap Pelayanan Informasi Badan Publik Tahun 2014-2019

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen pada Tahun 2020 melayani permohonan informasi secara langsung dan elektronik sebanyak 29 permohonan informasi. Semua permohonan dapat ditindaklanjuti dan selesai tanpa adanya keberatan dari pemohon informasi. Secara rekapitulasi dapat dilihat pada Tabel 3.

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2014	1	0	Selesai/Sudah ditindaklanjuti.
2	2015	0	0	
3	2016	19	3	
4	2017	11	2	
5	2018	17	2	
6	2019	30	12	
7	2020	29	0	
	JUMLAH	107	19	

Tabel 3 . Rekap Pelayanan Informasi Badan Publik Tahun 2014-2020

NO	KANAL ADUAN	JUMLAH ADUAN	JUMLAH SELESAI	JUMLAH BELUM TINJUT	KETERANGAN
1	Laporgub	164	164	0	Aduan yang bersifat permintaan personal tidak ditanggapi.
2	Lapor.go.id	85	76	9	
	JUMLAH	107	98	9	

Tabel 4 . Rekap Pelayanan Kanal Aduan Tahun 2020

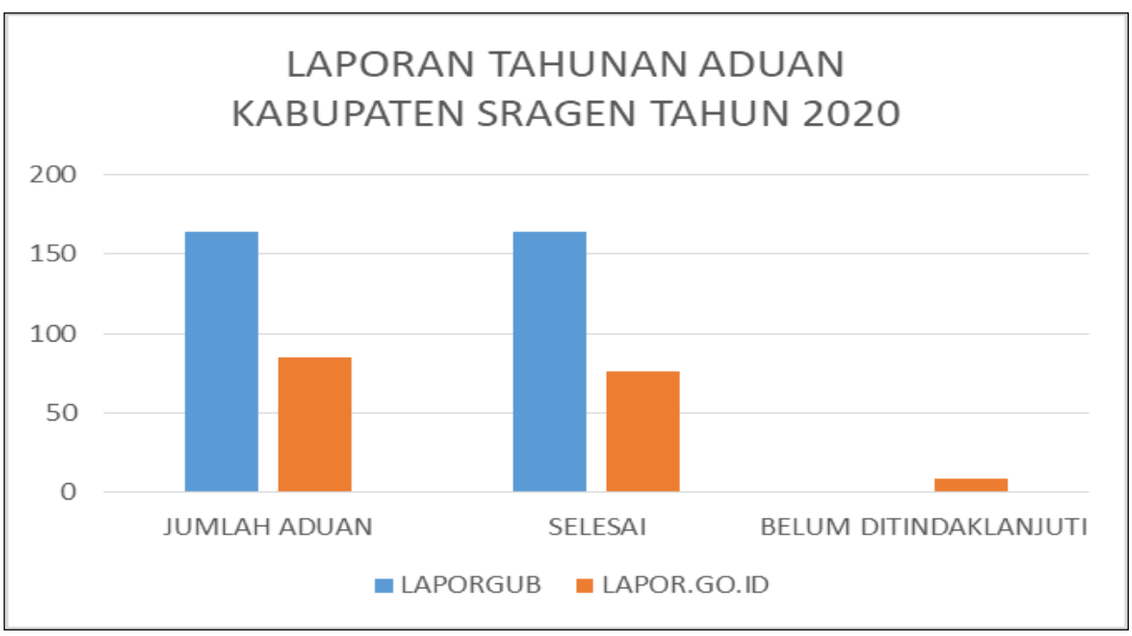

Gambar 4 . Rekap Pengelolaan Kanal Aduan Tahun 2020

IV. Membangun Layanan Digital dan *Visual Content*

PPID harus memperkuat saluran informasi digital seperti akun media sosial, website dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Sragen agar mudah diakses oleh pemohon informasi, mahasiswa, wiraswasta maupun kelompok masyarakat.

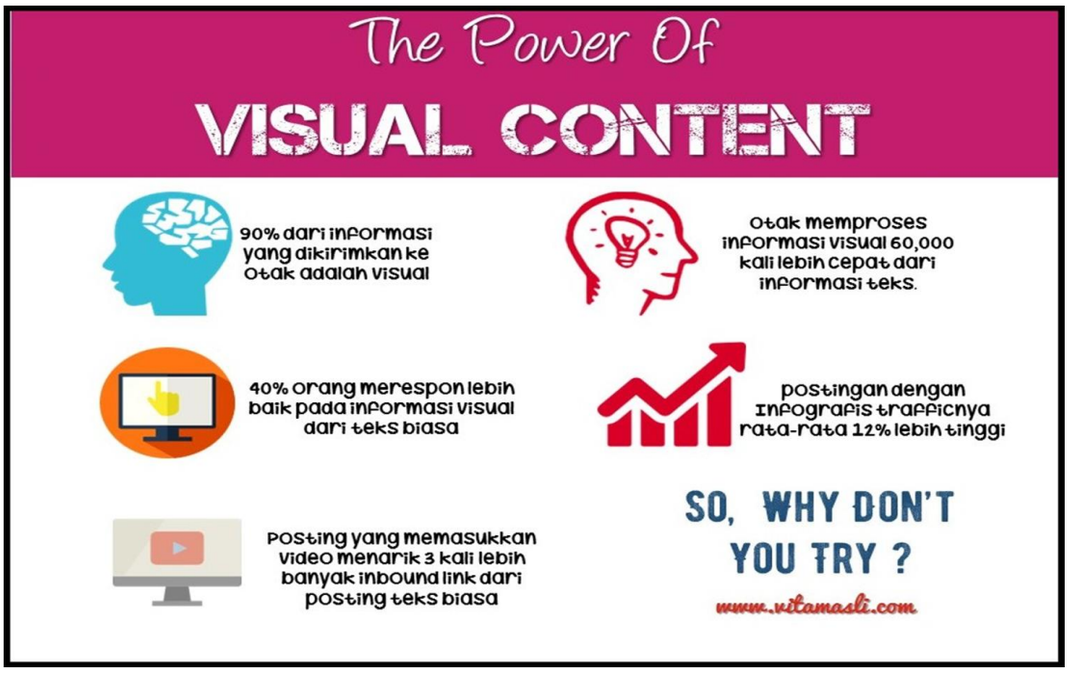

V. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Kurang responsive atas permohonan informasi.
b. Personil yang ditunjuk berganti-ganti ketika ada undangan rapat kooordinasi/bimbingan teknis sehingga informasi terputus/tidak nyambung.
c. Terkadang ada ketakutan/kebingungan ketika ada permohonan informasi dari LSM/perorangan.

Untuk mengantisipasi kendala diatas maka langkah yang ditempuh/himbauan yang disampaikan kepada PPID Pembantu adalah :

a. PPID Pembantu pada SKPD diharapkan berperan aktif dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
b. PPID Pembantu pada SKPD diharapkan berperan aktif dan ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan update website ppid.sragenkab.go.id dengan memberikan data informasi publik secara kontinyu melalui Diskominfo Kabupaten Sragen.
c. Apabila ada permasalahan segera berkoordinasi dengan PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen

VI. Rencana dan Tindak lanjut

a. Bersifat INSTITUSIONAL/INTERNAL :

1. Memanfaatkan teknologi informasi yang ada.
2. Mengoptimalkan Layanan Informasi Digital.
3. *Update website* yang manarik dan user friendly.
4. Mendorong Badan Publik patuh pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Bersifat NON INSTITUSIONAL/EKSTERNAL :

1. Mengubah konsep bimbingan teknis menjadi pendampingan langsung riil bagi PPID Desa menuju Desa Cerdas.
2. Memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada 20 Kecamatan.
3. Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat bekerja sama dengan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA).

VII. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Sragen, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik. Apabila ada permasalahan segera berkoordinasi dengan PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

Sragen, 22 Januari 2021

a.n KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN
Sekretaris
u.b Kepala Bidang Pengelolaan Informasi

ttd

FAJAR ADHI NUGROHO, S.T
NIP. 19751129 2003

.

Kontak Kami

Email : ppid@sragenkab.go.id
Twitter : ppid_sragen